




PEMERINTAH KOTA DENPASAR

BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA DENPASAR



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TA 2024

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	4
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	4
1.3. Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan	4
BAB II INFORMASI UMUM TENTANG ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI	7
2.1. Entitas Pelaporan	7
2.2. Entitas Akuntansi	7
BAB III EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD	9
3.1. Ekonomi Makro	9
3.2. Kebijakan Keuangan	9
3.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD	10
BAB IV IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN.....	12
4.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.....	12
4.2. Pergeseran Anggaran.....	13
BAB V KEBIJAKAN AKUNTANSI	14
5.1. Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi Keuangan Daerah	14
5.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	14
5.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	15
5.4. Ringkasan Penerapan Kebijakan Akuntansi Akun yang Penting Berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	15
5.4.1. Kas dan Setara Kas	15
5.4.2. Piutang	15
5.4.3. Persediaan	15
5.4.4. Aset Investasi	16
5.4.5. Aset Tetap	16
5.4.6. Aset Lain-Lain	17

5.4.7.	Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO.....	17
5.4.8.	Belanja dan Beban.....	18
BAB VI PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN		19
6.1.	Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran.....	19
6.1.1.	Pendapatan-LRA	19
6.1.2.	Belanja.....	19
6.1.3.	Transfer.....	22
6.1.4.	Penerimaan Pembiayaan.....	22
6.1.5.	Pengeluaran Pembiayaan.....	22
6.1.6.	SILPA	22
6.2.	Pos-Pos Neraca.....	23
6.2.1.	Aset.....	23
6.2.2.	Kewajiban.....	25
6.2.3.	Ekuitas	26
6.3.	Pos-Pos Laporan Operasional.....	26
6.3.1.	Pendapatan-LO	26
6.3.2.	Beban.....	26
6.4.	Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	28
6.4.1.	Ekuitas Awal.....	28
6.4.2.	Suplus (Defisit) LO	28
6.4.3.	Ekuitas Akhir.....	28
BAB VII PENUTUP		29
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar disusun dengan tujuan untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan dana
- b. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran
- c. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Untuk memenuhi tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, aset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas suatu entitas pelaporan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan Keuangan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

1.3. Sistematika penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan Atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Adapun sistematika isi catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut:

- | | |
|--------|--|
| Bab I | Pendahuluan |
| | 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan |
| | 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan |
| | 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan |
| Bab II | Informasi Umum Tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi |

- 2.1. Entitas Pelaporan
- 2.2. Entitas Akuntansi
- Bab III Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Indikator Target kinerja APBD
Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar
 - 3.1. Ekonomi Makro
 - 3.2. Kebijakan Keuangan
 - 3.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
- Bab IV Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
 - 4.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
 - 4.2. Pergeseran Anggaran
- Bab V Kebijakan Akuntansi
 - 5.1. Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi Keuangan Daerah
 - 5.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
 - 5.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
 - 5.4. Ringkasan Penerapan Kebijakan Akuntansi Akun yang Penting Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam SAP sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
 - 5.4.1. Kas dan Setara Kas
 - 5.4.2. Piutang
 - 5.4.3. Persediaan
 - 5.4.4. Aset Investasi
 - 5.4.5. Aset Tetap
 - 5.4.6. Aset Lain-lain
 - 5.4.7. Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO
 - 5.4.8. Belanja dan Beban
- Bab.VI Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
 - 6.1. Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
 - 6.1.1. Pendapatan-LRA
 - 6.1.2. Belanja
 - 6.1.3. Transfer
 - 6.1.4. Penerimaan Pembiayaan
 - 6.1.5. Pengeluaran Pembiayaan
 - 6.1.6. SILPA
 - 6.2. Pos-Pos Neraca
 - 6.2.1. Aset
 - 6.2.2. Kewajiban
 - 6.2.3. Ekuitas

6.3. Pos-Pos Laporan Operasional

6.3.1. Pendapatan-LO

6.3.2. Beban

6.4. Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

6.4.1. Ekuitas Awal

6.4.2. Surplus (Defisit) LO

6.4.3. Ekuitas Akhir

Bab. VII Penutup

BAB II

INFORMASI UMUM TENTANG ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI

2.1. Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas Pelaporan Pemerintah Daerah menyusun laporan keuangan konsolidasian dari gabungan seluruh laporan keuangan gabungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang selanjutnya ditambah laporan yang berasal dari Penyelenggara Pejabat Pengelolaan keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD). Entitas Pelaporan satuan kerja perangkat daerah menyusun laporan keuangan dari gabungan seluruh laporan keuangan entitas akuntansi seperti unit kerja selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

2.2. Entitas Akuntansi

Entitas Akuntansi merupakan setiap unit pemerintahan yang menerima anggaran belanja atau mengelola barang adalah entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, dan secara periodik menyiapkan laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.

Perusahaan Daerah pada dasarnya adalah suatu entitas akuntansi, namun akuntansi dan penyajian laporannya tidak menggunakan standar akuntansi pemerintahan, tetapi menggunakan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia. Setiap unit pemerintah dapat ditetapkan menjadi suatu entitas akuntansi apabila unit yang dimaksud mengelola anggaran sebagaimana yang dimaksud dalam PSAP 11 paragraf 12 yang mengatakan: “Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagai entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan”.

Pada pemerintah daerah, setiap Organisasi Perangkat Daerah harus diperlakukan sebagai entitas akuntansi yang terpisah dengan entitas akuntansi yang lain. Untuk itu masing-masing OPD mempunyai kewajiban melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi yang terjadi di lingkungan OPD. Selain itu apabila suatu entitas akuntansi yang karena penetapan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka suatu entitas akuntansi tertentu yang dianggap mempunyai pengaruh signifikan dalam pencapaian program pemerintah dapat

ditetapkan sebagai entitas pelaporan dan bukan sebagai entitas akuntansi seperti pengertian diatas sebagai contoh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), yaitu badan yang dibentuk pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pelayanan umum, memungut dan menerima serta membelanjakan dana masyarakat yang diterima berkaitan dengan pelayanan yang diberikan, tetapi tidak berbentuk badan hukum sebagaimana kekayaan Negara yang dipisahkan. Termasuk dalam Badan Layanan Umum adalah rumah sakit daerah. Laporan keuangan BLUD akan disampaikan ke entitas pelaporan yang membawahi BLU dimaksud dan akan digabungkan dalam Laporan Keuangan entitas pelaporan.

BAB III

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA DENPASAR

3.1. Ekonomi Makro

Berdasarkan surat dari Sekretariat Daerah Provinsi Bali nomor B.17.060/5172/SEKRET/BRIDA perihal Tindak Lanjut Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Merujuk Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah dan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi Daerah serta memperhatikan Intruksi Gubernur Bali Nomor 1276 tanggal 25 April 2022 tentang Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

Badan Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Riset, Pengkajian dan Penerapan, Inovasi dan Inovasi serta kekayaan intelektual dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila. Adapun Fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah:

- a. Pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta inovasi dan inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.
- b. Penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta inovasi dan inovasi di daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila.
- c. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi, kerjasama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta inovasi dan inovasi di daerah.
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi, kerjasama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta inovasi dan inovasi di daerah.

- e. Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah.
- f. Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah.
- g. Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah.
- h. Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi daerah.
- i. Pelaksanaan administrasi badan dan
- j. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas fungsinya.

3.2. Kebijakan Keuangan

Dalam proses pembangunan dan perkembangan perekonomian di daerah, pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui APBD memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian. Oleh karena itu, proses penyusunan APBD semaksimal mungkin harus dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Proses penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Oleh karena itu, disiplin dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran merupakan hal penting agar anggaran tersebut dapat berfungsi sebagaimana diharapkan dan sekaligus sebagai pengendali untuk mengurangi ketimpangan dan kesenjangan dalam berbagai hal.

Dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2024, beberapa arah dan kebijakan keuangan yang ditempuh Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar antara lain:

- a. Mengoptimalkan sumber daya manusia sarana dan prasarana yang ada
- b. Belanja daerah diupayakan untuk peningkatan kesejahteraan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat
- c. Belanja daerah pada tiap kegiatan disertai tolok ukur dan target kinerjanya
- d. Belanja daerah dialokasikan untuk melaksanakan program, kegiatan sesuai dengan perencanaan strategis dan mengakomodasikan nilai-nilai yang berkembang dalam situasi yang berubah (dinamis)
- e. Belanja daerah dialokasikan secara efisien dan efektif mewujudkan sasaran kinerja.

3.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Adapun tugas-tugas urusan wajib di Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar pada Tahun 2024, disusunlah program-program Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar, sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.

APBD untuk Tahun 2024 pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah
		Tahun Anggaran 2024
1.	Pendapatan Daerah	-
2.	Belanja Operasi	9.699.866.239
	- Belanja Pegawai	6.982.908.061
	- Belanja Barang dan Jasa	2.806.958.178
3.	Belanja Modal	153.000.000
	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	153.000.000
	Jumlah Belanja	9.852.866.239

Pada Tahun Anggaran 2024, Jumlah Belanja pada Badan Riset dan Inovasi Daerah yaitu sebesar Rp. 9.852.866.239.

BAB IV

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

4.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Tujuan strategis yang terkait dengan aspek keuangan antara lain bermakna bahwa Pemerintah Kota Denpasar hendak meningkatkan kemandirian daerah dalam mendanai seluruh kebutuhan belanjanya, maka dari itu ditetapkan strategi pencapaian tujuan dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki.

Pada bagian ini akan diuraikan realisasi pencapaian target kinerja keuangan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

No	Nama Sub Kegiatan	Anggaran setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.892.908.061	6.172.571.481	90%
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.184.000	6.989.000	97%
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	95.494.000	83.972.900	88.%
4	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	173.777.000	134.901.500	78%
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	87.229.450	65.634.150	75%
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.440.000	10.260.000	98%
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	124.917.000	88.917.598	71%
8	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	68.000.000	43.600.000	64%
9	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	173.500.000	129.888.742	75%

9	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41.060.000	29.340.000	71%
10	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.070.422.728	1.020.970.850	95%
11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	46.750.000	42.140.400	90%
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	147.000.000	106.393.800	72%
13	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	73.600.000	66.946.000	91%
14	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	164.777.000	162.097.444	98%
15	Penelitian dan Pengembangan Aspek-Aspek Sosial	104.693.500	104.191.380	100%
16	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	111.160.500	109.022.290	98%
17	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	280.080.000	254.288.610	91%

Dari tabel diatas terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 1.054.108.838 dari jumlah anggaran sebesar Rp. 9.852.866.239 dan yang terealisasi sebesar Rp 8.798.757.401 atau 89%, untuk Jumlah Belanja Pada Sub Kegiatan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar.

4.2. Pergeseran Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2024 Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar melaksanakan 2 Program, 9 Kegiatan, dan 17 Sub Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 9.852.866.239, Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar melakukan pergeseran anggaran:

1. Pergeseran anggaran yang terjadi disebabkan oleh penyesuaian rekening belanja pada pos belanja, yaitu belanja perjalanan dinas yang seharusnya disesuaikan dengan perubahan kebutuhan operasional.

BAB V

KEBIJAKAN AKUNTANSI

5.1. Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Adapun entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah sampai Bulan Desember 2024 untuk Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar adalah sebagai berikut:

1. Belanja Daerah

- Target Keuangan : Rp. 9.852.866.239
- Realisasi : Rp. 8.798.757.401 (89,30%)
- Sisa dana : Rp. 1.054.108.838

Sisa dana yang ada dalam pos belanja langsung yang bersumber dari APBD Kota Denpasar disebabkan karena:

- Pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, hanya terealisasi sebesar 89,55% yang disebabkan karena adanya mutasi dan pensiun pegawai.
- Untuk Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Belanja Bahan-Bahan Lainnya Kurang dari Volume.
- Pada Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yaitu Belanja Fotocopy kurang dari volumen dan harga dibawah pagu anggaran.
- Pada Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, untuk Belanja Makanan dan Minuman Rapat dan Belanja Perjalanan Dinas sudah sesuai dengan kebutuhan.
- Pada Sub Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan , untuk belanja cetak sesuai dengan kebutuhan.
- Untuk Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, belanja barang dibawah pagu anggaran karena penghematan.
- Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Belanja hanya sesuai dengan kebutuhan/keluhan.

5.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Basis akrual

Merupakan basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

SAP berbasis akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

b. Basis Kas

Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas.

5.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

5.4. Ringkasan Penerapan Kebijakan Akuntansi Akun yang Penting Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam SAP sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

5.4.1. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas merupakan kelompok akun yang digunakan untuk mencatat kas dan setara kas yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Setara kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang, terhitung dari tanggal perolehannya.

Dilihat dari bentuknya maka kas dan setara kas dapat dibagi dalam 3 klasifikasi besar yaitu:

- a. Uang tunai, terdiri dari uang kertas dan koin dalam mata uang rupiah yang dikuasai oleh pemerintah, termasuk didalamnya uang tunai dan koin dalam mata uang asing.
- b. Saldo simpanan di Bank, adalah seluruh saldo rekening pemerintah yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.
- c. Setara kas, antara lain deposito pemerintah yang berumur 3 (tiga) bulan.

Kas di bendahara pengeluaran adalah saldo uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran satuan kerja.

5.4.2. Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang akan diterima oleh pemerintah dan/ atau hak Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian, kewenangan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah, yang diharapkan diterima Pemerintah dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

5.4.3. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan /atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Pencatatan persediaan dilakukan setiap terjadi transaksi yang mempengaruhi persediaan (perolehan dan pemakaian).

Pencatatan barang persediaan dilakukan berdasarkan satuan barang yang lazim dipergunakan untuk masing-masing jenis barang atau satuan barang lain yang dianggap paling memadai dalam pertimbangan materialitas dan pengendalian pencatatan.

5.4.4. Aset Investasi

Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

5.4.5. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

a. Tanah

Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

b. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.

c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

e. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

5.4.6. Aset Lain-lain

Aset lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tidak berwujud, kas yang dibatasi penggunaannya dan kemitraan dengan pihak ketiga. Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Contoh: penghentian penggunaan aset tetap pemerintah dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).

5.4.7. Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO

Pendapatan terdiri dari pendapatan-LO dan Pendapatan LRA. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Sedangkan pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

5.4.8. Belanja dan Beban

Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyebutnya dengan belanja, sedangkan laporan Operasional (LO) menyebut dengan beban.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya

kewajiban. sedangkan beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban diukur dan diakui dengan basis akuntansi akrual, merupakan unsur pembentuk Laporan Operasional dan menggunakan kode akun 9.

Belanja merupakan semua pengeluaran oleh bendahara umum daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diukur dan diakui dengan basis akuntansi kas, merupakan unsur pembentuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan menggunakan kode akun 5.

Beban dan belanja diklasifikasi menurut klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban lain-lain seperti beban tak terduga. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga.

Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan baik yang telah dibayar maupun telah menimbulkan kewajiban dan disajikan dalam Laporan Operasional sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan.

Belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari rekening kas umum daerah untuk pembayaran dengan mekanisme langsung (LS) dan atau rekening bendahara pengeluaran untuk pembayaran menggunakan uang persediaan setelah mendapatkan pengesahan dari fungsi perbendaharaan. Belanja dinilai sebesar nilai tercatat dan disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan belanja langsung dan tidak langsung.

BAB VI

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

6.1 Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

6.1.1. Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan-LRA termasuk transfer penerimaan dari entitas pelaporan lain misalnya dana perimbangan dan dana bagi hasil. Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar tidak mengelola anggaran Pendapatan-LRA.

6.1.2. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja pada Badan Riset dan Inovasi Daerah dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Belanja Daerah dengan target anggaran sebesar Rp. 9.852.866.239 dan realisasinya sebesar Rp. 8.798.757.401 atau 89%.

Rincian atas jumlah realisasi belanja dengan anggarannya adalah sebagai berikut:

No.	U r a i a n	Anggaran setelah perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Operasi	9.699.866.239	8.675.657.401	89.44%
	- Belanja Pegawai	6.892.908.061	6.172.571.481	89.55%
	- Belanja Barang/Jasa	2.806.958.178	2.503.085.920	89.17%
2.	Belanja Modal	153.000.000	123.100.000	80.46%
	-BelanjaModal Peralatan dan Mesin	153.000.000	123.100.000	80.46%
	Jumlah	9.852.866.239	8.798.757.401	89.30%

Jika dibandingkan dengan Tahun 2023, Realisasi Belanja Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 12.29% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Perbandingan

Uraian	Realisasi Belanja (Rp)		Naik/Turun	
	2024	2023	Rp	%
Belanja Operasi	8.662.342.138	7.713.969.182.44	948.382.955.56	12.29
Belanja Pegawai	6.172.571.481	5.457.232.422	715.339.059	13.11
Belanja Barang/Jasa	2.489.770.657	2.256.726.760.44	233.043.896.56	10.33
Jumlah	8.662.342.138	7.713.969.182.44	948.382.955.56	12.29

Realisasi Belanja Tahun 2024 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

6.1.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi Pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar meliputi Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa dengan Realisasi Tahun 2024 sebesar Rp. 8.662.342.138 dari anggaran sebesar 9.699.866.239 dengan rincian sebagai berikut:

1) Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 6.172.571.481 dan Rp. 5.457.232.422..

Uraian	Realisasi Belanja (Rp)		Naik/Turun	
	2024	2023	Rp	%
Belanja gaji pokok pns	1.806.943.571	1.821.302.740	(14.359.169)	(0.79)
Belanja gaji pokok pppk	64.072.000	0	64.072.000	100
Belanja tunjangan keluarga pns	150.974.326	153.856.439	(2.882.113)	(1.87)
Belanja tunjangan keluarga pppk	7.368.280	0	7.368.280	100
Belanja tunjangan jabatan pns	42.210.000	83.650.000	(41.440.000)	(49.54)
Belanja tunjangan fungsional pns	64.400.000	64.400.000	0	0.00
Belanja tunjangan fungsional pppk	10.600.000	0	10.600.000	100
Belanja tunjangan fungsional umum pns	67.050.000	66.735.000	315.000	0.47
Belanja tunjangan beras pns	82.124.280	88.352.400	(6.228.120)	(7.05)
Belanja tunjangan beras pppk	3.983.100	0	3.983.100	100
Belanja tunjangan pph/tunjangan khusus pns	62.343.387	32.588.923	29.754.464	91.30
Belanja tunjangan pph/tunjangan khusus pppk	305.493	0	305.493	100

Belanja pembulatan gaji pns	21.386	27.167	(5.781)	(21.28)
Belanja pembulatan gaji pppk	1.670	0	1.670	100
Belanja iuran jaminan kesehatan pns	72.990.702	75.282.281	(2.291.579)	(3.04)
Belanja iuran jaminan kesehatan pppk	2.954.726	0	2.954.726	100
Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja pns	3.712.645	3.755.963	(43.318)	(1.15)
Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja pppk	138.402	0	138.402	100
Belanja iuran jaminan kematian pns	11.138.104	11.267.789	(129.685)	(1.15)
Belanja iuran jaminan kematian pppk	415.188	0	415.188	100
Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan	0	0	0	0
Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja pns	3.699.193.221	3.053.013.720	646.179.501	21.17
Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja pppk	16.631.000	0	16.631.000	100
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3.000.000	3.000000	0	0
Jumlah	6.172.571.481	5.457.232.422	715.339.059	13.11

2) Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.489.770.657 dan Rp. 2.256.726.760,44. Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 10.33% dibandingkan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023. Rincian Belanja Barang dan Jasa dapat dilihat pada tabel berikut:

Uraian	Realisasi Belanja (Rp)		Naik/Turun	
	2024	2023	Rp	%
Belanja Barang	742.687.660	639.602.593,44	103.085.066,56	16.12
Belanja Jasa	1.403.924.899	1.398.522.742	5.402.157	0.39
Belanja Pemeliharaan	119.168.900	61.389.805	57.779.095	94.12
Belanja Perjalanan Dinas	88.989.198	119.831.620	(30.842.422)	25.74
Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	135.000.000	37.380.000	97.620.000	261.16
Jumlah	2.489.770.657	2.256.726.760,44	233.043.896.56	10.33

6.1.3. Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah propinsi. Transfer keluar adalah pengeluaran dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah serta Bantuan Keuangan.

Badan Riset dan Inovasi Daerah kota Denpasar pada Tahun Anggaran 2024 tidak melakukan kegiatan transfer baik itu transfer masuk maupun transfer keluar.

6.1.4. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Badan Riset dan Inovasi Kota Denpasar pada Tahun Anggaran 2024 tidak melakukan penerimaan pembiayaan.

6.1.5. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar pada Tahun Anggaran 2024 tidak melakukan pengeluaran pembiayaan.

6.1.6. SILPA

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran adalah sisa lebih antara realisasi Pendapatan-LRA dan Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. Sisa lebih anggaran tahun sebelumnya yang menjadi penerimaan pada tahun berjalan merupakan sumber penerimaan internal Pemda yang dapat digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan tahun berjalan. Bentuk penggunaan SILPA ada dua, yakni; (1) untuk melanjutkan kegiatan yang belum selesai dikerjakan pada tahun sebelumnya (luncuran) dan (2) membiayai kegiatan baru yang tidak teranggarkan dalam APBD murni.

6.2. Pos-Pos Neraca

6.2.1. Aset

Saldo Aset Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 138.129.830.16 dan Rp. 249.909.154.00 dengan rincian sebagai berikut ini:

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Aset Lancar	62.354.700	49.932.430
Aset Tetap	75.775.130.16	199.976.724
Aset Lainnya	0,00	0,00
Jumlah	138.129.830.16	249.909.154

6.2.1.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 62.354.700 dan Rp. 49.932.430. Aset Lancar pada tabel di atas tersusun atas Persediaan dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Persediaan		
Bahan Bakar dan Pelumas	37.880.000	28.780.000
Alat Tulis Kantor	37.880.000	6.961.980
Bahan Cetak	14.700.700	0
Benda Pos	560.000	1.050.000
Perabot Kantor	0	929.450
Alat Listrik	651.000	1.483.500
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	990.000	67.000
Bahan Komputer	5.473.000	10.660.500
Jumlah	62.354.700	49.932.430

6.2.1.2. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, disewakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Adapun Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 terinci pada tabel di bawah ini:

No.	Uraian	Laporan BMD Pengguna Barang (Rp)	Neraca SKPD (Rp)
1	2	3	4
A.	ASET TETAP	2.970.229.400	2.970.229.400
	Tanah	-	-
	Peralatan dan Mesin	2.759.003.700	2.759.003.700
	Gedung dan Bangunan	-	-
	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-

	Aset Tetap Lainnya	211.225.700	211.225.700
	Kontruksi dalam Pengerjaan		
B.	ASET LAINNYA	149.370.471,84	149.370.471,84
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga		
	Aset Tidak Berwujud		
	Aset Lain-lain		

a. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

b. Peralatan dan mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai. Nilai Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 2.759.003.700.

c. Gedung dan bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

d. Jalan, irigasi, dan jaringan

Jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai.

e. Aset tetap lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan kedalam kelompok aset diatas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai termasuk aset tetap renovasi. Aset tetap lainnya yang dimiliki oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 yakni senilai Rp. 211.225.700

f. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. (3.043.824.741.68)

6.2.1.3. Aset Lainnya

Aset Lainnya yang tersaji merupakan aset tidak berwujud, dimana nilainya yaitu sebesar Rp. 0 per 31 Desember 2024 dan Aset lain-lain sebesar Rp. 0

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Aset Tidak Berwujud	0	0
Aset Lain-lain	0	23.760.000
Jumlah	0	23.760.000

6.2.2. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

Dalam Neraca Tahun 2024 dan 2023, Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar memiliki kewajiban yang masing-masing sebesar Rp. 8.773.282 dan Rp. 9.666.275. Jumlah kewajiban untuk Tahun 2024 terdiri atas Utang Barang dan Jasa sebesar Rp. 8.773.282.

6.2.3 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Dalam basis akrual, pemerintah hanya menyajikan satu jenis pos ekuitas. Ekuitas dalam neraca sampai dengan 31 Desember 2024 disajikan senilai Rp. 129.356.548.16.

6.3. Pos-Pos Laporan Operasional

6.3.1. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai

dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar tidak mengelola anggaran pendapatan-LO.

6.3.2. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa termasuk potensi pendapatan yang hilang, atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode pelaporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban Daerah Pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 sebesar Rp. 8.662.342.138 yang terdiri atas Beban Operasi serta Beban Penyusutan dan Amortisasi, dengan rincian sebagai berikut:

6.3.2.1. Beban Operasi

Beban Operasi Pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, serta Beban Lain-Lain adalah sebesar Rp. 8.837.843.731.84 untuk Tahun 2024 dan Rp. 7.7873.639.182.44 untuk Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut ini:

Uraian	Tahun		Naik/Turun	
	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Rp	%
Beban Operasi				
Beban Pegawai	6.172.571.481	5.457.232.422	715.339.059	13.11
Beban Barang dan Jasa	2.489.770.657	2.256.726.760.44	233.043.896.56	10.33
Jumlah	8.662.342.138	7.713.959.182.44	948.382.955.56	12.29

1) Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 6.172.571.481 dan Rp. 5.457.232.422. Berikut adalah rinciannya:

Uraian	Tahun		Naik/Turun	
	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Rp	%
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	2.453.747.260	2.401.218.702	52.528.558	2.19
Beban Tambahan Penghasilan ASN	3.715.824.221	3.053.013.720	662.810.501	21.71
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah	6.172.571.481	5.457.232.422	715.339.059	13.11

2) Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.489.770.657 dan Rp. 2.256.726.760.44 seperti yang tercantum pada tabel di bawah ini:

Uraian	Tahun		Naik/Turun	
	2024 (Rp)	2023(Rp)	Rp	%
Beban Barang	742.687.660	639.602.593,44	103.085.066.56	16.12
Beban Jasa	1.403.924.899	1.398.522.742	5.402.157	0.39
Beban Pemeliharaan	119.168.900	61.389.805	57.779.095	94.12
Beban Perjalanan Dinas	88.989.198	119.831.620	(30.842.422)	25.74
Beban Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	135.000.000	37.380.000	97.620.000	261.18
Jumlah	2.489.770.657	2.256.726.760.44	233.043.896.56	10.33

6.3.2.2. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp. 175.501.593.84 dan Rp. 159.680.000 dengan rincian sebagai berikut ini:

Uraian	Tahun		Naik/Turun	
	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Rp	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	107.937.997	129.597.750	(21.659.753)	(16.71)
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(57.850.000)	6.322.250	(64.172.250)	(1.015.02)
Beban Penyusutan Aset Lain-lain	125.413.596.84	23.760.000	101.653.596.84	427.84
Jumlah	175.501.593.84	159.680.000	15.821.593.84	9.91

6.4. Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Pada Laporan Perubahan Ekuitas Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar, Nilai Ekuitas untuk Tahun 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 129.356.548.16 dan Rp. 240.242.879. Pada Laporan Ekuitas ini terdapat Mutasi tambah kendaraan dengan Nomor BAST : 000.2.3.2.8268/BPKAD senilai 322.000.000 dan Mutasi Penghancur Kertas 1600C BAST No : 000.2.3.2/1813/DPK senilai 5.700.000 maka total barang masuk antar opd adalah 327.700.000. Badan Riset dan Inovasi Daerah mempunyai mutasi kendaraan keluar dengan nomor BAST : 000.2.3.2.8262/BPKAD senilai 320.000.000 dan mutasi laptop dengan nomor : 000.9/1417/BRIDA senilai 79.500.000, maka total mutasi keluar antar OPD adalah (399.500.000). Berikut ini adalah rinciannya:

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1.	Ekuitas Awal	240.242.879	331.766.3440.44
2.	Surplus (Defisit) LO	(8.837.843.731.84)	(7.873.639.182.44)
3.	Dampak kumulatif perubahan kebijakan	8.726.957.401	7.782.115.721
4.	Koreksi Aset Tak Berwujud	-	-
5.	Koreksi Barang Masuk Antar OPD	327.700.000	0
6.	Koreksi Barang Keluar Antar OPD	(399.500.000)	(25.500.000)
7.	RK PPKD	8.798.757.401	7.807.615.721
Ekuitas Akhir		129.356.548.16	240.242.879

6.4.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas awal pada tanggal 1 Januari 2024 adalah sebesar Rp. 240.242.879,00. Nilai ini merupakan nilai akhir ekuitas per 31 Desember 2024.

6.4.2. Surplus (Defisit) LO

Defisit LO merupakan selisih kurang antara jumlah pendapatan di LO dengan jumlah beban. Nilai Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar yakni sebesar Rp. (8.837.843.731.84).

6.4.3. Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 129.356.548,16.

BAB VII PENUTUP

Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar merupakan salah satu entitas akuntansi dari Pemerintah Kota Denpasar yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan membuat Laporan Pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Walikota Denpasar Nomor 34 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Denpasar.

Sehubungan dengan Laporan Keuangan Tahun 2024 Semester II dapat kami kemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang Realisasi pendapatan dan belanja, berdasarkan laporan ini Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar tidak mengelola pendapatan. Realisasi Belanja pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar pada tahun 2024 sebesar Rp. 8.798.757.401 atau 89.30% dari yang dianggarkan sebesar Rp. 9.852.866.239.
2. Neraca per 31 Desember 2024 menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban dan ekuitas dana. Dari Neraca diinformasikan ekuitas dana sebesar Rp. 129.356.548.16.
3. Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan yang terdiri dari Pendapatan LO, beban atau surplus/defisit operasional. Untuk Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar tidak mengelola Pendapatan LO dimana Jumlah Beban Operasional Tahun 2024 sebesar Rp. 8.837.843.731.84 terdapat defisit sebesar (Rp. 8.837.843.731.84).
4. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit LO, koreksi dan ekuitas akhir dimana ekuitas akhir pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar untuk tahun 2024 sebesar Rp. 129.356.548.16.
5. Catatan atas laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, Neraca, LO, dan LPE dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Denpasar, 31 Desember 2024

Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah
Kota Denpasar



I Made Pasek Mandira, SE., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19661011 199503 1 001

STRUKTUR ORGANISASI

LAMPIRAN VII
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

